BUPATI TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa wilayah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis yang berpotensi rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan perencanaan secara terarah, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perlu dibuat Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang* Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir *dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun* 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara *Reublik Indonesia Nomor 6757*);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah *Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kajian Resiko Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. *Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.*
4. Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penangulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penangulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penangulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPD.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
9. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan

masyarakat.

12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang *menderita atau meninggal dunia akibat bencana.*
13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
14. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan/ atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik.
15. Bahaya Beresiko Tinggi adalah jenis ancaman/bahaya yang akan dijadikan dasar perencanaan Kontingensi yang dinilai melalui probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana) dan dampak (kerusakan/kerugian yang timbul akibat bencana).
16. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
17. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan Kontingensi, akibat ketidak pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyek kebutuhan untuk tanggap darurat.
18. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
19. Skenario adalah membuat gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
20. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan suatu ancaman yangakan dijadikan dasar dalam perencanaan Kontingensi.
21. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana Kontingensi) sebagai pedoman/ acuan dalam penanganan darurat.

22. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang *kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh* lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatanpenyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
26. Operasi tanggap darurat adalah kegiatan-kegiatan dalam tanggapdarurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/ organisasi yang bekerja dalam kelompok/ tim.
27. Pemulihan Darurat adalah proses pemulihan segera kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada kondisi semula dengan memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar.
28. Bantuan Darurat adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
30. Dunia usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Bumbu secara lebih terpadu dan efektif.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai landasan konseptual, operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI

Pasal 3

(1) Sistematika Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari:
BAB I : Pendahuluan.
BAB I : Situasi.
BABIII: Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Komando Penanggulangan Darurat Bencana
BAB IV : Pelaksanaan.
BAB V : Administrasi dan Logistik.
BAB VI : Pengendalian.
BAB VII: Rencana Tindak Lanjut.
(2) Kontigensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

(1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan bersifat dinamis yang akan dioperasionalkan setelah melalui rapid assesment sesaat setelah terjadi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
(2) Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi

saat itu.

(3) Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di *Kabupaten Tanah Bumbu dapat dioperasionalkan* menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 22 September 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal, 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 64